



MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10 TAHUN 2014

TENTANG

JABATAN FUNGSIONAL *RESCUER* DAN ANGKA KREDITNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas di bidang pencarian dan pertolongan, perlu menetapkan Jabatan Fungsional *Rescuer* dan Angka Kreditnya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tentang Jabatan Fungsional *Rescuer* dan Angka Kreditnya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);

3. Peraturan ...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);

8. Peraturan ...

8. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4658);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
11. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2007 tentang Badan SAR Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007);
12. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 125);
13. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 126);
14. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
15. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA TENTANG JABATAN FUNGSIONAL *RESCUER* DAN ANGKA KREDITNYA.

BAB I ...

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Jabatan Fungsional *Rescuer* adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pencarian dan pertolongan.
2. *Rescuer* adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pencarian dan pertolongan.
3. Pencarian dan Pertolongan atau yang selama ini disebut *Search And Rescue* yang selanjutnya disingkat SAR adalah usaha dan kegiatan mencari, menolong, dan menyelamatkan jiwa manusia yang hilang atau dikhawatirkan hilang atau menghadapi bahaya dalam musibah pelayaran dan/atau penerbangan, atau bencana atau musibah lainnya.
4. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional *Rescuer* yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja *Rescuer*.
5. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh *Rescuer* dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
6. Karya Tulis adalah tulisan hasil pokok pikiran atau hasil penelitian atau pengkajian atau observasi atau evaluasi yang disusun oleh perorangan atau kelompok dalam rangka inovasi di bidang pencarian dan pertolongan.
7. Penghargaan/Tanda Jasa adalah tanda kehormatan yang diberikan oleh pemerintah berupa Satya Lencana Karya Satya sesuai peraturan perundang-undangan.
8. Organisasi Profesi adalah organisasi profesi *Rescuer*.

BAB II ...

BAB II  
RUMPUN JABATAN, KEDUDUKAN, DAN TUGAS POKOK  
Bagian Kesatu  
Rumpun Jabatan

Pasal 2

Jabatan Fungsional *Rescuer* termasuk dalam rumpun Pengawas Kualitas dan Keamanan.

Bagian Kedua  
Kedudukan

Pasal 3

- (1) Jabatan Fungsional *Rescuer* berkedudukan sebagai pelaksana teknis pencarian dan pertolongan pada instansi Pemerintah.
- (2) Jabatan Fungsional *Rescuer* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan karier.

Bagian Ketiga  
Tugas Pokok

Pasal 4

Tugas pokok Jabatan Fungsional *Rescuer* yaitu melakukan pencarian dan pertolongan yang meliputi persiapan, kesiapsiagaan SAR, penyelenggaraan operasi SAR, serta evaluasi dan laporan.

BAB III  
INSTANSI PEMBINA DAN TUGAS INSTANSI PEMBINA

Pasal 5

- (1) Instansi Pembina Jabatan Fungsional *Rescuer* yaitu Badan SAR Nasional.
- (2) Instansi Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas antara lain:
  - a. menyusun ketentuan pelaksanaan dan ketentuan teknis Jabatan Fungsional *Rescuer*,
  - b. menetapkan pedoman formasi Jabatan Fungsional *Rescuer*,
  - c. menetapkan standar kompetensi Jabatan Fungsional *Rescuer*,
  - d. menyusun kurikulum pendidikan dan pelatihan fungsional/ teknis *Rescuer*,
  - e. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis *Rescuer*,
  - f. melakukan ...

- f. melakukan pengkajian dan pengusulan tunjangan Jabatan Fungsional *Rescuer*;
  - g. melakukan sosialisasi Jabatan Fungsional *Rescuer*, ketentuan pelaksanaannya, dan ketentuan teknisnya;
  - h. mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional *Rescuer*;
  - i. memfasilitasi pelaksanaan Jabatan Fungsional *Rescuer*;
  - j. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi *Rescuer*;
  - k. memfasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi dan kode etik *Rescuer*;
  - l. melakukan monitoring dan evaluasi Jabatan Fungsional *Rescuer*; dan
  - m. melakukan pembinaan terhadap Tim Penilai Jabatan Fungsional *Rescuer*.
- (3) Instansi Pembina dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyampaikan hasil pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional *Rescuer* secara berkala sesuai dengan perkembangan pelaksanaan pembinaan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dengan tembusan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

#### BAB IV

### JENJANG JABATAN DAN PANGKAT, GOLONGAN RUANG

#### Pasal 6

- (1) Jenjang Jabatan Fungsional *Rescuer* dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi, yaitu:
- a. *Rescuer* Pelaksana Pemula;
  - b. *Rescuer* Pelaksana;
  - c. *Rescuer* Pelaksana Lanjutan; dan
  - d. *Rescuer* Penyelia.
- (2) Pangkat, golongan ruang Jabatan Fungsional *Rescuer* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
- a. *Rescuer* Pelaksana Pemula:  
Pengatur Muda, golongan ruang II/a.

b. *Rescuer* ...



- b. *Rescuer* Pelaksana:
    - 1) Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b;
    - 2) Pengatur, golongan ruang II/c; dan
    - 3) Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.
  - c. *Rescuer* Pelaksana Lanjutan:
    - 1) Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
    - 2) Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
  - d. *Rescuer* Penyelia:
    - 1) Penata, golongan ruang III/c; dan
    - 2) Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
- (3) Pangkat, golongan ruang untuk masing-masing jenjang Jabatan Fungsional *Rescuer* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan jumlah angka kredit yang ditetapkan.
- (4) Penetapan jenjang jabatan untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional *Rescuer* berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit sehingga jenjang jabatan dan pangkat, golongan ruang dapat tidak sesuai dengan jenjang jabatan dan pangkat, golongan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

## BAB V

### UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN

#### Pasal 7

- (1) Unsur kegiatan Jabatan Fungsional *Rescuer* yang dapat dinilai angka kreditnya, terdiri atas:
- a. unsur utama; dan
  - b. unsur penunjang.
- (2) Unsur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. pendidikan;
  - b. pencarian dan pertolongan; dan
  - c. pengembangan profesi.
- (3) Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
- a. pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar;
  - b. pendidikan ...

- b. pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis *Rescuer* dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat; dan
  - c. pendidikan dan pelatihan prajabatan.
- (4) Pencarian dan pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
- a. persiapan;
  - b. kesiapsiagaan SAR;
  - c. penyelenggaraan operasi SAR; dan
  - d. evaluasi dan laporan.
- (5) Pengembangan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas:
- a. pembuatan karya tulis di bidang pencarian dan pertolongan;
  - b. penerjemahan/penyaduran buku dan bahan-bahan lainnya di bidang pencarian dan pertolongan; dan
  - c. penyusunan ketentuan pelaksanaan/ ketentuan teknis di bidang pencarian dan pertolongan.
- (6) Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. pengajar/pelatih di bidang pencarian dan pertolongan;
  - b. peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang pencarian dan pertolongan;
  - c. keanggotaan dalam Tim Penilai;
  - d. keanggotaan dalam Organisasi Profesi; dan
  - e. perolehan penghargaan/Tanda Jasa.
- (7) Rincian kegiatan dan angka kredit masing-masing unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## BAB VI

### RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAI DALAM PEMBERIAN ANGKA KREDIT

#### Pasal 8

- (1) Rincian kegiatan Jabatan Fungsional *Rescuer* sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai berikut:
- a. *Rescuer* Pelaksana Pemula:

1. menginventarisasi ...



27. melaksanakan pencarian meliputi briefing dan pembagian tugas anggota, menerima penugasan;
  28. melaksanakan pencarian secara visual di daerah pencarian;
  29. memasang penanda/*marker*;
  30. melaksanakan pertolongan dan penyelamatan (saat penemuan korban) sebagai pemeriksa keadaan korban;
  31. melaksanakan pertolongan dan penyelamatan (saat penemuan korban) sebagai pemberi bantuan logistik;
  32. melakukan pertolongan dan penyelamatan (saat penemuan korban) sebagai pengirim peralatan yang dibutuhkan;
  33. melaksanakan pertolongan dan penyelamatan (saat penemuan korban) sebagai pemasang tanda/*marker* posisi ditemukannya korban;
  34. melaksanakan evakuasi korban sebagai penyiap peralatan evakuasi;
  35. melaksanakan evakuasi korban sebagai pelaksana pengangkatan/*penurunan* korban;
  36. melaksanakan evakuasi korban sebagai pembuat akses peralatan evakuasi;
  37. melakukan evakuasi korban sebagai penyiap pelaksanaan evakuasi ke posko SAR; dan
  38. melaksanakan dokumentasi operasi SAR sebagai penyiap peralatan dokumentasi
- b. *Rescuer* Pelaksana:
1. menyusun kegiatan pemeliharaan peralatan SAR air;
  2. menyusun kegiatan pemeliharaan peralatan SAR *vertical/highrisk rescue*;
  3. menyusun kegiatan pemeliharaan peralatan ekstrikasi;
  4. menyusun kegiatan pemeliharaan peralatan evakuasi;
  5. menyusun kegiatan pemeliharaan peralatan *rapid land SAR*;
  6. menyusun peta kerawanan;
  7. melakukan observasi daerah rawan musibah;
  8. melaksanakan ...

33. membuat data unsur SAR dan pergerakan unsur SAR;
34. membuat data dukungan logistik;
35. membuat jurnal kegiatan;
36. menyiapkan perlengkapan dan peralatan operasi SAR;
37. melaksanakan pencarian;
38. memasang penanda/marker;
39. menyiapkan dan mengoperasikan peralatan utama SAR;
40. menyiapkan dan mengoperasikan peralatan penunjang SAR;
41. menyiapkan dan memasang batas pengaman daerah kerja;
42. melakukan pencarian dengan peralatan elektronik;
43. melakukan penanganan korban sesuai kondisi;
44. memasang tanda/marker posisi ditemukan korban;
45. membuat metode pengangkatan dan penurunan;
46. melaksanakan dan pengawalan korban ke posko/ rumah sakit;
47. melakukan pemantauan terhadap kondisi korban selama evakuasi;
48. melakukan evakuasi korban sesuai dengan situasi dan kondisi korban;
49. melakukan pengambilan dokumentasi; dan
50. mengirimkan hasil dokumentasi.

c. *Rescuer* Pelaksana Lanjutan:

1. menyusun kegiatan pelatihan SAR bagi potensi SAR;
2. menyusun kegiatan latihan SAR untuk skala kecil/ terbatas;
3. melakukan evaluasi peta kerawanan;
4. melakukan pemutakhiran peta kerawanan;
5. menyusun peta kekuatan potensi SAR;
6. melakukan evaluasi peta kekuatan Potensi SAR;
7. melaksanakan ...

7. melaksanakan siaga SAR rutin;
8. melaksanakan pengecekan peralatan SAR;
9. melaksanakan siaga SAR khusus;
10. melakukan koordinasi dengan instansi/ organisasi berpotensi SAR di lapangan;
11. melakukan pemerliharaan peralatan SAR air;
12. Melakukan pemeliharaan peralatan *vertical/ high risk rescue*;
13. melakukan latihan fisik;
14. mengikuti test fisik;
15. mengikuti pembelajaran teori sebagai koordinator kegiatan;
16. melakukan praktek aplikasi sebagai koordinator kegiatan;
17. melaksanakan latihan kering sebagai komando latihan (Kolat);
18. melaksanakan latihan basah/manuver sebagai kolat (komando latihan);
19. menyusun rencana operasi;
20. mengikuti briefing dalam rangka persiapan pelaksanaan operasi SAR;
21. menyiapkan peralatan perorangan;
22. melaksanakan tindak awal operasi SAR musibah penerbangan;
23. melaksanakan tindak awal operasi SAR musibah pelayaran;
24. melaksanakan tindak awal operasi SAR pada bencana;
25. melaksanakan tindak awal operasi SAR pada musibah lainnya;
26. mengikuti briefing dalam rangka persiapan pelaksanaan operasi SAR;
27. melakukan pemasangan peta operasi SAR beserta daerah pencarian;
28. membuat pos aju;
29. melapor kesiapan posko SAR;
30. melaksanakan pencarian;
31. menerima ...

31. menerima penugasan melakukan sterilisasi daerah pencarian, keamanan dan keselamatan tim;
32. melaporkan situasi dan kondisi secara berkala;
33. melakukan penanganan dan perawatan korban;
34. menyerahkan korban;
35. melakukan penyimpanan hasil dokumentasi pelaksanaan operasi SAR;
36. melakukan pendataan korban;
37. membuat laporan hasil kegiatan pendokumentasian pelaksanaan operasi SAR;
38. melakukan pengecekan kelengkapan peralatan SAR yang telah digunakan;
39. menyusun resume hasil kegiatan siaga; dan
40. melakukan evaluasi pelaksanaan kesiapsiagaan.

d. *Rescuer* Penyelia:

1. menyusun kegiatan latihan SAR untuk skala sedang;
2. menyusun kegiatan latihan SAR untuk skala penuh;
3. menyusun kegiatan pemeliharaan kemampuan *Rescuer*;
4. menyusun rencana aksi SAR;
5. melakukan pemutakhiran rencana aksi SAR;
6. melaksanakan siaga SAR rutin;
7. melaksanakan siaga SAR khusus;
8. membuat laporan kesiapan peralatan SAR siaga rutin;
9. melaksanakan pemantauan kegiatan khusus;
10. membuat laporan kesiapan peralatan SAR siaga khusus;
11. melakukan latihan fisik;
12. mengikuti tes fisik;
13. memberikan briefing kepada anggota dalam rangka persiapan pelaksanaan operasi SAR;
14. mempersiapkan perlengkapan perorangan;
15. melaksanakan ...

15. melaksanakan tindak awal operasi SAR musibah Penerbangan;
  16. melaksanakan tindak awal operasi SAR musibah Pelayaran;
  17. melaksanakan tindak awal operasi SAR pada bencana;
  18. melaksanakan tindak awal operasi SAR pada musibah lainnya;
  19. melaporkan dan berkoordinasi dengan aparat/instansi/tim yang ada dilapangan untuk pendirian posko SAR;
  20. memberikan briefing kepada anggota dalam rangka persiapan pelaksanaan operasi SAR;
  21. melaksanakan pencarian sebagai komandan;
  22. membuat laporan harian;
  23. membuat laporan mengenai posisi penemuan, kondisi dan keadaan korban;
  24. memberi arahan selama proses evakuasi;
  25. membuat laporan keadaan dan situasi korban, medan, cuaca dan personil;
  26. melaksanakan *debriefing*;
  27. membuat laporan hasil kegiatan operasi SAR;
  28. menyusun resume hasil kegiatan operasi SAR; dan
  29. melakukan evaluasi pelaksanaan operasi SAR.
- (2) *Rescuer* yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan nilai angka kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) *Rescuer* Pelaksana Pemula sampai dengan *Rescuer* Penyelia yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi dan penunjang kegiatan *Rescuer* diberikan nilai angka kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

- (1) Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat *Rescuer* yang sesuai dengan jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), maka *Rescuer* yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.
- (2) *Rescuer* yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai sebagai tugas tambahan.

Pasal 10

Penilaian angka kredit pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan sebagai berikut:

- a. *Rescuer* yang melaksanakan tugas *Rescuer* satu tingkat di atas jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- b. *Rescuer* yang melaksanakan tugas *Rescuer* satu tingkat di bawah jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dengan angka kredit dari setiap butir kegiatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

- (1) Pada awal tahun, setiap *Rescuer* wajib menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun berjalan.
- (2) SKP disusun berdasarkan tugas pokok *Rescuer* yang bersangkutan sesuai dengan jenjang jabatannya.
- (3) SKP yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui dan ditetapkan oleh Pimpinan Unit Kerja.
- (4) Untuk kepentingan dinas, SKP yang telah disetujui dapat dilakukan penyesuaian.

Pasal 12 ...



8. melaksanakan siaga SAR rutin;
9. menyiapkan dokumen dan melaksanakan serah terima siaga SAR khusus;
10. melaksanakan siaga SAR khusus;
11. melaksanakan pengecekan peralatan SAR;
12. melakukan pemeliharaan peralatan SAR air;
13. melakukan pemeliharaan peralatan ekstrikasi;
14. melakukan pemeliharaan peralatan *rapid land SAR*;
15. melakukan latihan fisik;
16. mengikuti test fisik;
17. melaksanakan keterampilan SAR teori sebagai asisten;
18. melakukan praktek/aplikasi sebagai asisten;
19. melaksanakan latihan kering sebagai anggota;
20. melaksanakan latihan basah/manuver sebagai anggota;
21. mengikuti briefing dalam rangka persiapan pelaksanaan operasi SAR;
22. menyiapkan perlengkapan perorangan;
23. menyiapkan peralatan SAR;
24. melaksanakan tindak awal operasi SAR musibah penerbangan;
25. melaksanakan tindak awal operasi SAR musibah pelayaran;
26. melaksanakan tindak awal operasi SAR pada bencana;
27. melaksanakan tindak awal operasi SAR pada musibah lainnya;
28. mengikuti briefing dalam rangka persiapan pelaksanaan operasi SAR;
29. memasang peralatan komunikasi;
30. membuat jaringan komunikasi untuk operasi SAR;
31. membuat bagan/struktur organisasi operasi SAR;
32. membuat data korban secara detail;
33. membuat ...

1. menginventarisasi potensi SAR;
2. menyiapkan dokumen dan melaksanakan serah terima siaga SAR rutin;
3. melaksanakan siaga SAR rutin;
4. melakukan pengecekan peralatan SAR;
5. melaksanakan siaga SAR khusus;
6. menyiapkan peralatan SAR air;
7. menyiapkan peralatan *vertical/high risk rescue*;
8. melakukan penyiapan Peralatan Ekstrikasi;
9. melakukan penyiapan peralatan evakuasi;
10. melakukan penyiapan *rapid land* SAR;
11. melakukan pemeliharaan peralatan SAR air berupa alat bantu apung dan marka;
12. melakukan latihan fisik;
13. mengikuti tes fisik;
14. melakukan keterampilan SAR teori sebagai peserta;
15. melakukan keterampilan SAR praktek/aplikasi sebagai peserta;
16. melaksanakan latihan kering sebagai pelaku;
17. melaksanakan latihan basah/manuver sebagai pelaku;
18. menerima dan mencatat berita musibah/bencana;
19. mengikuti briefing dalam rangka persiapan pelaksanaan operasi SAR;
20. menyiapkan perlengkapan perorangan;
21. menyiapkan perlengkapan beregu;
22. melaksanakan tindak awal operasi SAR musibah penerbangan;
23. melaksanakan tindak awal operasi SAR musibah pelayaran;
24. melaksanakan tindak awal operasi SAR pada bencana;
25. melaksanakan tindak awal operasi SAR musibah lainnya;
26. mengikuti briefing dalam rangka persiapan pelaksanaan operasi SAR;
27. melaksanakan ...

Pasal 12

- (1) Jumlah angka kredit kumulatif paling rendah yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai Negeri Sipil untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatan/pangkat *Rescuer*, untuk:
  - a. *Rescuer* dengan pendidikan Sekolah Menengah Umum (SMU), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau yang sederajat sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
  - b. *Rescuer* dengan pendidikan Diploma II (DII) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
  - c. *Rescuer* dengan pendidikan Diploma III (DIII) sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Jumlah angka kredit kumulatif minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. paling rendah 80% (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama, tidak termasuk unsur pendidikan; dan
  - b. paling tinggi 20% (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang.

Pasal 13

- (1) *Rescuer* yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.
- (2) *Rescuer* yang telah memenuhi atau melebihi angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat pada tahun pertama dalam masa jabatan/pangkat yang didudukinya, pada tahun kedua diwajibkan memenuhi paling kurang 20% (dua puluh persen) angka kredit dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat yang berasal dari kegiatan pencarian dan pertolongan.

- (3) *Rescuer* Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib memenuhi paling kurang 10 (sepuluh) angka kredit dari kegiatan pencarian dan pertolongan.

#### Pasal 14

- (1) *Rescuer* yang secara bersama-sama membuat karya tulis di bidang pencarian dan pertolongan, diberikan angka kredit dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh persen) untuk penulis pembantu;
  - b. apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 50% (lima puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) untuk penulis pembantu; dan
  - c. apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) untuk penulis pembantu.
- (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang.

#### BAB VII

##### PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

#### Pasal 15

- (1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap *Rescuer* wajib mencatat, menginventarisasi seluruh kegiatan yang dilakukan dan mengusulkan Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK).
- (2) Setiap *Rescuer* mengusulkan secara hirarkhi DUPAK kepada pejabat yang berwenang paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) *Rescuer* yang dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya, penilaian dan penetapan angka kredit dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil ditetapkan.

#### BAB VIII ...

## BAB VIII

### PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT, TIM PENILAI, DAN PEJABAT YANG MENGUSULKAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

#### Bagian Kesatu

#### Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit

#### Pasal 16

Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, yaitu:

- a. Sekretaris Utama bagi *Rescuer* Pelaksana Lanjutan, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan *Rescuer* Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, yang bertugas di Kantor Pusat Badan SAR Nasional dan Kantor Badan SAR Nasional di daerah.
- b. Direktur yang membidangi Bina Ketenagaan dan Pemasyarakatan SAR bagi *Rescuer* Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan *Rescuer* Pelaksana, pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d yang bertugas di Kantor Pusat Badan SAR Nasional dan Kantor Badan SAR Nasional di daerah.

#### Bagian Kedua

#### Tim Penilai

#### Pasal 17

Dalam menjalankan kewenangannya, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dibantu oleh:

- a. Tim Penilai bagi Sekretaris Utama, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Pusat.
- b. Tim Penilai bagi Direktur yang membidangi Bina Ketenagaan dan Pemasyarakatan SAR, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Unit Kerja.

#### Pasal 18

- (1) Tim Penilai terdiri dari unsur teknis yang membidangi pencarian dan pertolongan, unsur kepegawaian, dan *Rescuer*.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Penilai, sebagai berikut:
  - a. seorang Ketua merangkap anggota;
  - b. seorang Wakil Ketua merangkap anggota;
  - c. seorang Sekretaris merangkap anggota; dan
  - d. paling kurang 4 (empat) orang anggota.

(3) Susunan ...

- (3) Susunan Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berjumlah ganjil.
- (4) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c harus berasal dari unsur kepegawaian.
- (5) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, paling sedikit 2 (dua) orang dari *Rescuer*.
- (6) Syarat untuk menjadi Anggota, yaitu:
  - a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat *Rescuer* yang dinilai;
  - b. memiliki keahlian serta mampu untuk menilai prestasi kerja *Rescuer*, dan
  - c. dapat aktif melakukan penilaian.
- (7) Apabila jumlah Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dipenuhi dari *Rescuer*, maka Anggota dapat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil lain yang memiliki kompetensi untuk menilai prestasi kerja *Rescuer*.
- (8) Pembentukan dan susunan keanggotaan Tim Penilai ditetapkan oleh:
  - a. Sekretaris Utama, untuk Tim Penilai Pusat; dan
  - b. Direktur yang membidangi Bina Ketenagaan dan Pemasyarakatan SAR, untuk Tim Penilai Unit Kerja.

#### Pasal 19

- (1) Masa jabatan keanggotaan Tim Penilai yaitu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi Anggota Tim Penilai dalam 2 (dua) masa jabatan berturut-turut, dapat diangkat kembali setelah melampaui masa tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
- (3) Dalam hal terdapat Anggota yang ikut dinilai, maka Ketua dapat mengangkat Anggota Pengganti.

#### Pasal 20

Tata kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian angka kredit ditetapkan oleh Kepala Badan SAR Nasional selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional *Rescuer*.

Bagian ...



- c. telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan *Rescuer*; dan
  - d. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan pertama kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi dari Calon Pegawai Negeri Sipil.
  - (3) Calon Pegawai Negeri Sipil dengan formasi Jabatan Fungsional *Rescuer* setelah diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil paling lama 2 (dua) tahun harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional *Rescuer*.
  - (4) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 1 (satu) tahun setelah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional *Rescuer*, harus diangkat dalam Jabatan Fungsional *Rescuer*.
  - (5) Ketentuan mengenai pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan SAR Nasional selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional *Rescuer*.

#### Pasal 25

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional *Rescuer* dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1);
  - b. memiliki pengalaman di bidang pencarian dan pertolongan paling kurang 2 (dua) tahun;
  - c. telah mengikuti dan lulus uji kompetensi; dan
  - d. usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun.
- (2) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
- (3) Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.

Bagian Ketiga  
Pejabat Yang Mengusulkan Penetapan Angka Kredit

Pasal 21

Usul penetapan angka kredit diajukan oleh:

- a. Pejabat eselon II yang membidangi kepegawaian kepada Sekretaris Utama, untuk angka kredit *Rescuer* Pelaksana Lanjutan, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan *Rescuer* Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d di Kantor Pusat Badan SAR Nasional dan Kantor Badan SAR Nasional di daerah; dan
- b. Pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian kepada Direktur yang membidangi Bina Ketenagaan dan Pemasyarakatan SAR untuk angka kredit *Rescuer* Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan *Rescuer* Pelaksana, pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d di Kantor Pusat Badan SAR Nasional dan Kantor Badan SAR Nasional di daerah.

Pasal 22

- (1) Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, digunakan untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan dan/atau kenaikan pangkat *Rescuer* sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit tidak dapat diajukan keberatan oleh *Rescuer* yang bersangkutan.

BAB IX

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 23

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional *Rescuer* ditetapkan Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Pengangkatan pertama kali Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional *Rescuer* harus memenuhi syarat:
  - a. berijazah paling rendah SMU, SMK atau yang sederajat;
  - b. menduduki pangkat paling rendah Pengatur Muda, golongan ruang II/a;

c. telah ...

## BAB X UJI KOMPETENSI

### Pasal 26

- (1) Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme, *Rescuer* yang akan naik jabatan harus mengikuti dan lulus uji kompetensi.
- (2) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan SAR Nasional selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional *Rescuer*.

## BAB XI FORMASI

### Pasal 27

- (1) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25, pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional *Rescuer* dilaksanakan sesuai dengan formasi.
- (2) Penetapan Formasi Jabatan Fungsional *Rescuer* didasarkan pada analisis beban kerja dengan indikator antara lain:
  - a. pengaturan waktu kerja (sistem kerja);
  - b. luas wilayah tanggung jawab;
  - c. peta kerawanan musibah; dan
  - d. kepadatan penduduk.
- (3) Formasi Jabatan Fungsional *Rescuer* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
  - a. Kantor Pusat paling sedikit 36 (tiga puluh enam) orang dan paling banyak 72 (tujuh puluh dua) orang; dan
  - b. Unit Pelaksana Teknis Badan SAR Nasional paling sedikit 108 (seratus delapan) orang dan paling banyak 252 (dua ratus lima puluh dua) orang.

BAB XII ...

BAB XII  
PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI,  
DAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Bagian Kesatu  
Pembebasan Sementara

Pasal 28

- (1) *Rescuer* Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan *Rescuer* Penyelia, pangkat Penata, golongan ruang III/c, dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat memenuhi angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.
- (2) *Rescuer* Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak menduduki pangkatnya tidak dapat memenuhi paling kurang 10 (sepuluh) angka kredit dari kegiatan pencarian dan pertolongan.
- (3) Selain pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), *Rescuer* dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila:
  - a. diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
  - b. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional *Rescuer*;
  - c. menjalani cuti di luar tanggungan negara kecuali untuk persalinan anak keempat dan seterusnya; atau
  - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

Bagian Kedua  
Pangkatan Kembali

Pasal 29

- (1) *Rescuer* yang dibebaskan sementara karena tidak dapat memenuhi angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), dan ayat (2), diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional *Rescuer* setelah memenuhi angka kredit yang disyaratkan.

(2) *Rescuer* ...

- (2) *Rescuer* yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf a, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional *Rescuer* apabila pemeriksaan oleh yang berwajib telah selesai atau telah ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan ternyata bahwa yang bersangkutan tidak bersalah.
- (3) *Rescuer* yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf b, dapat diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional *Rescuer* paling tinggi berusia 54 (lima puluh empat) tahun.
- (4) *Rescuer* yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf c, dapat diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional *Rescuer*, apabila telah selesai menjalani cuti diluar tanggungan negara.
- (5) *Rescuer* yang dibebaskan sementara sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf d, diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional *Rescuer*, apabila telah selesai menjalani tugas belajar.
- (6) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional *Rescuer* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dengan menggunakan angka kredit terakhir yang dimilikinya.
- (7) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional *Rescuer* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) dengan menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah angka kredit dari pengembangan profesi yang diperoleh selama pembebasan sementara.

Bagian Ketiga

Pemberhentian dari Jabatan

Pasal 30

*Rescuer* diberhentikan dari jabatannya, apabila:

- a. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) tidak dapat memenuhi angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi;

b. dalam ...

- b. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), tidak dapat memenuhi angka kredit yang ditentukan;
- c. tidak memenuhi syarat untuk diangkat kembali dalam jabatan fungsional *Rescuer* sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4); atau
- d. dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat, kecuali hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat selama 3 (tiga) tahun atau pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah.

#### Pasal 31

Pembebasan sementara, pengangkatan kembali dan pemberhentian dari Jabatan Fungsional *Rescuer*, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30 ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### BAB XIII

#### PENURUNAN JABATAN

#### Pasal 32

- (1) *Rescuer* yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan, melaksanakan tugas sesuai jenjang jabatan yang baru.
- (2) Penilaian prestasi kerja dalam masa hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinilai sesuai dengan jabatan yang baru.

### BAB XIV

#### PENYESUAIAN (*INPASSING*) DALAM JABATAN DAN ANGKA KREDIT

#### Pasal 33

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang pada saat ditetapkan Peraturan Menteri ini telah dan masih melaksanakan tugas di bidang pencarian dan pertolongan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang, dapat disesuaikan (*di-inpassing*) dalam Jabatan Fungsional *Rescuer*, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. berijazah paling rendah SMU, SMK atau yang sederajat;
  - b. menduduki ...



- b. menduduki pangkat paling rendah Pengatur Muda, golongan ruang II/a;
  - c. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
  - d. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi.
- (2) Angka kredit kumulatif untuk penyesuaian (*inpassing*) dalam Jabatan Fungsional *Rescuer* sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Angka kredit kumulatif sebagaimana tercantum dalam Lampiran V hanya berlaku selama masa penyesuaian (*inpassing*).
- (4) Untuk menjamin keseimbangan antara beban kerja dan jumlah Pegawai Negeri Sipil yang akan disesuaikan (*di-inpassing*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pelaksanaan penyesuaian (*inpassing*) harus mempertimbangkan formasi jabatan.

## BAB XV

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 34

Untuk kepentingan dinas dan/atau dalam rangka menambah pengetahuan, pengalaman, dan pengembangan karier, *Rescuer* dapat dipindahkan ke jabatan struktural atau jabatan fungsional lain, sepanjang memenuhi persyaratan jabatan yang ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XVI

### PENUTUP

#### Pasal 35

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Menteri ini diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan SAR Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

#### Pasal 36

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Januari 2014  
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AZWAR ABUBAKAR

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 1 April 2014  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 410

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN PANRB

Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik,



*[Signature]*  
HERMAN SURYATMAN

RINCIAN KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL RESCUER DAN ANGKA KREDITNYA

| NO | UNSUR                     | SUB UNSUR                                                                                                                                | BUTIR KEGIATAN                                                     | SATUAN HASIL | ANGKA KREDIT | PELAKSANA KEGIATAN |
|----|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------|
| I. | PENDIDIKAN                | 3                                                                                                                                        | 4                                                                  | 5            | 6            | 7                  |
|    |                           | A. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar                                                                                        | Mengikuti Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Ijazah/Gelar           |              |              |                    |
|    |                           |                                                                                                                                          | 1 SMU/SMK/Sederajat                                                |              |              |                    |
|    |                           |                                                                                                                                          | 2 Diploma II                                                       | Ijazah       | 25           | Semua Jenjang      |
|    |                           | B. Pendidikan dan pelatihan teknis/fungsional Rescuer serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTP) atau Sertifikat | 3 Diploma III                                                      | Ijazah       | 40           | Semua Jenjang      |
|    |                           |                                                                                                                                          | Mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis/fungsional Rescuer serta |              | 60           | Semua Jenjang      |
|    |                           |                                                                                                                                          | 1 Lamanya lebih dari 960 jam                                       | sertifikat   | 15           | Semua Jenjang      |
|    |                           | C. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan                                                                                                   | 2 Lamanya 641 - 960 jam                                            | Sertifikat   | 9            | Semua Jenjang      |
|    |                           |                                                                                                                                          | 3 Lamanya 481 - 640 jam                                            | Sertifikat   | 6            | Semua Jenjang      |
|    |                           |                                                                                                                                          | 4 Lamanya 161 - 480 jam                                            | Sertifikat   | 3            | Semua Jenjang      |
|    |                           |                                                                                                                                          | 5 Lamanya 81 - 160 jam                                             | Sertifikat   | 2            | Semua Jenjang      |
|    |                           |                                                                                                                                          | 6 Lamanya 30 - 80 jam                                              | Sertifikat   | 1            | Semua Jenjang      |
|    |                           |                                                                                                                                          | 7 Lamanya 10 - 29 jam                                              | Sertifikat   | 0,25         | Semua Jenjang      |
|    |                           |                                                                                                                                          | Mengikuti pendidikan dan pelatihan Prajabatan                      |              |              |                    |
| II | PENCARIAN DAN PERTOLONGAN | A. Persiapan                                                                                                                             | Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan II                    | Sertifikat   | 2            | Semua Jenjang      |
|    |                           |                                                                                                                                          | 1 Menyusun rencana dan program                                     |              |              |                    |
|    |                           |                                                                                                                                          | a Menyusun kegiatan pelatihan SAR bagi potensi SAR                 | Dokumen      | 0,035        | Pelaksana Lanjutan |
|    |                           |                                                                                                                                          | b Menyusun kegiatan latihan SAR untuk :                            |              |              |                    |
|    |                           |                                                                                                                                          | 1) Skala kecil/terbatas                                            | Dokumen      | 0,04         | Pelaksana Lanjutan |
|    |                           |                                                                                                                                          | 2) POSKO SAR / skala sedang                                        | Dokumen      | 0,12         | Penyelia           |
|    |                           |                                                                                                                                          | 3) Skala penuh                                                     | Dokumen      | 0,24         | Penyelia           |
|    |                           |                                                                                                                                          | c Menyusun kegiatan pemeliharaan peralatan SAR untuk :             |              |              |                    |
|    |                           |                                                                                                                                          | 1) SAR air                                                         | Dokumen      | 0,008        | Pelaksana          |
|    |                           |                                                                                                                                          | 2) Vertical/ highrisk rescue                                       | Dokumen      | 0,005        | Pelaksana          |
|    |                           |                                                                                                                                          | 3) Ekstrikasi                                                      | Dokumen      | 0,008        | Pelaksana          |
|    |                           |                                                                                                                                          | 4) Evakuasi                                                        | Dokumen      | 0,005        | Pelaksana          |
|    |                           |                                                                                                                                          | 5) Rapid land SAR                                                  | Dokumen      | 0,005        | Pelaksana          |

| NO | UNSUR | SUB UNSUR | BUTIR KEGIATAN                                                                  | SATUAN HASIL | ANGKA KREDIT | PELAKSANA KEGIATAN |
|----|-------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------|
| 1  | 2     | 3         | 4                                                                               | 5            | 6            | 7                  |
|    |       |           | d Menyusun kegiatan pemeliharaan kemampuan Rescuer                              | Data         | 0,02         | Penyelia           |
|    |       |           | 2 Mengidentifikasi daerah rawan musibah/bencana dan penyusunan rencana aksi SAR |              |              |                    |
|    |       |           | a Menyusun peta kerawanan                                                       | Data         | 0,025        | Pelaksana          |
|    |       |           | b Melakukan observasi daerah rawan musibah                                      | Data         | 0,012        | Pelaksana          |
|    |       |           | c Melakukan evaluasi peta kerawanan                                             | Laporan      | 0,015        | Pelaksana Lanjutan |
|    |       |           | d Menyusun rencana aksi SAR                                                     | Dokumen      | 0,09         | Penyelia           |
|    |       |           | e Melakukan pemutakhiran peta kerawanan                                         | Data         | 0,015        | Pelaksana Lanjutan |
|    |       |           | f Melakukan pemutakhiran rencana aksi SAR                                       | Laporan      | 0,060        | Penyelia           |
|    |       |           | 3 Menginventarisir potensi SAR                                                  |              |              |                    |
|    |       |           | a Menginventarisasi potensi SAR                                                 | Laporan      | 0,009        | Pelaksana Pemula   |
|    |       |           | b Menyusun peta kekuatan potensi SAR                                            | Laporan      | 0,03         | Pelaksana Lanjutan |
|    |       |           | c Melakukan evaluasi peta kekuatan potensi SAR                                  | Laporan      | 0,01         | Pelaksana Lanjutan |
|    |       |           | 1 Siaga SAR rutin                                                               |              |              |                    |
|    |       |           | a Menyiapkan dokumen dan melaksanakan serah terima siaga SAR rutin              | Dokumen      | 0,001        | Pelaksana Pemula   |
|    |       |           | b Melaksanakan siaga SAR rutin                                                  | Kegiatan     | 0,011        | Pelaksana Pemula   |
|    |       |           |                                                                                 | Kegiatan     | 0,014        | Pelaksana          |
|    |       |           |                                                                                 | Kegiatan     | 0,035        | Pelaksana Lanjutan |
|    |       |           |                                                                                 | Kegiatan     | 0,07         | Penyelia           |
|    |       |           | c Melaksanakan pengecekan peralatan SAR                                         | Dokumen      | 0,002        | Pelaksana Pemula   |
|    |       |           |                                                                                 | Dokumen      | 0,008        | Pelaksana Lanjutan |
|    |       |           | d Membuat laporan kesiapan peralatan SAR                                        | Laporan      | 0,01         | Penyelia           |
|    |       |           | 2 Siaga SAR khusus                                                              |              |              |                    |
|    |       |           | a Menyiapkan dokumen dan melaksanakan serah terima siaga SAR khusus             | Dokumen      | 0,001        | Pelaksana          |
|    |       |           | b Melaksanakan siaga SAR khusus                                                 | Kegiatan     | 0,023        | Pelaksana Pemula   |
|    |       |           |                                                                                 | Kegiatan     | 0,03         | Pelaksana          |
|    |       |           |                                                                                 | Kegiatan     | 0,075        | Pelaksana Lanjutan |
|    |       |           |                                                                                 | Kegiatan     | 0,15         | Penyelia           |
|    |       |           | c Melaksanakan pengecekan peralatan SAR                                         | Ceklist      | 0,002        | Pelaksana          |
|    |       |           | d Melaksanakan pemantauan kegiatan khusus                                       | Kegiatan     | 0,07         | Penyelia           |
|    |       |           | e Melakukan koordinasi dengan instansi/organisasi berpotensi                    | Kegiatan     | 0,005        | Pelaksana Lanjutan |
|    |       |           | f Membuat laporan kesiapan peralatan SAR                                        | Laporan      | 0,03         | Penyelia           |
|    |       |           | 3 Penyiapan peralatan SAR, yaitu :                                              |              |              |                    |
|    |       |           | a Peralatan SAR air                                                             | Ceklist      | 0,005        | Pelaksana Pemula   |
|    |       |           | b Peralatan vertical/high risk rescue                                           | Laporan      | 0,002        | Pelaksana Pemula   |
|    |       |           | c Melakukan penyiapan peralatan ekstraksi                                       | Ceklist      | 0,009        | Pelaksana Pemula   |



| NO | UNSUR | SUB UNSUR | BUTIR KEGIATAN                                                      | SATUAN HASIL | ANGKA KREDIT | PELAKSANA KEGIATAN |
|----|-------|-----------|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------|
| 1  | 2     | 3         | 4                                                                   | 5            | 6            | 7                  |
|    |       |           | d Melakukan penyiapan peralatan evakuasi                            | Cekdist      | 0,003        | Pelaksana Pemula   |
|    |       |           | e Melakukan penyiapan <i>rapid land SAR</i>                         | Cekdist      | 0,004        | Pelaksana Pemula   |
|    |       |           | 4 Pemeliharaan peralatan SAR                                        |              |              |                    |
|    |       |           | a Melakukan pemeliharaan peralatan SAR air                          | Cekdist      | 0,006        | Pelaksana Pemula   |
|    |       |           |                                                                     | Cekdist      | 0,008        | Pelaksana          |
|    |       |           |                                                                     | Cekdist      | 0,016        | Pelaksana Lanjutan |
|    |       |           | b Melakukan pemeliharaan peralatan <i>vertical/high risk rescue</i> | Cekdist      | 0,010        | Pelaksana Lanjutan |
|    |       |           | c Melakukan pemeliharaan peralatan ekstrikasi                       | Cekdist      | 0,009        | Pelaksana          |
|    |       |           | d Melakukan pemeliharaan peralatan <i>Rapid Land SAR</i>            | Cekdist      | 0,014        | Pelaksana          |
|    |       |           | 5 Melaksanaan kesamaptaan jasmani                                   |              |              |                    |
|    |       |           | a Melakukan latihan fisik                                           | Kegiatan     | 0,004        | Pelaksana Pemula   |
|    |       |           |                                                                     | Kegiatan     | 0,005        | Pelaksana          |
|    |       |           |                                                                     | Kegiatan     | 0,013        | Pelaksana Lanjutan |
|    |       |           |                                                                     | Kegiatan     | 0,025        | Penyelia           |
|    |       |           | b Mengikuti tes fisik                                               | Cekdist      | 0,008        | Pelaksana Pemula   |
|    |       |           |                                                                     | Cekdist      | 0,010        | Pelaksana          |
|    |       |           |                                                                     | Cekdist      | 0,025        | Pelaksana Lanjutan |
|    |       |           |                                                                     | Cekdist      | 0,05         | Penyelia           |
|    |       |           | 6 Melaksanakan keterampilan SAR                                     |              |              |                    |
|    |       |           | a Mengikuti pembelajaran teori sebagai :                            |              |              |                    |
|    |       |           | 1) Koordinator kegiatan                                             | Kegiatan     | 0,03         | Pelaksana Lanjutan |
|    |       |           | 2) Asisten instruktur                                               | Kegiatan     | 0,012        | Pelaksana          |
|    |       |           | 3) Peserta                                                          | Kegiatan     | 0,009        | Pelaksana Pemula   |
|    |       |           | b Melakukan praktek/aplikasi sebagai :                              |              |              |                    |
|    |       |           | 1) Koordinator kegiatan                                             | Kegiatan     | 0,045        | Pelaksana Lanjutan |
|    |       |           | 2) Asisten instruktur                                               | Kegiatan     | 0,018        | Pelaksana          |
|    |       |           | 3) Peserta                                                          | Kegiatan     | 0,014        | Pelaksana Pemula   |
|    |       |           | 7 Melaksanakan latihan SAR                                          |              |              |                    |
|    |       |           | a Melaksanakan latihan kering sebagai :                             |              |              |                    |
|    |       |           | 1) Komando Latihan (Kolat)                                          | Kegiatan     | 0,03         | Pelaksana Lanjutan |
|    |       |           | 2) Anggota                                                          | Kegiatan     | 0,012        | Pelaksana          |
|    |       |           | 3) Pelaku                                                           | Kegiatan     | 0,009        | Pelaksana Pemula   |
|    |       |           | b Melaksanakan latihan basah/maneuver sebagai:                      |              |              |                    |
|    |       |           | 1) Komando Latihan (Kolat)                                          | Kegiatan     | 0,15         | Pelaksana Lanjutan |
|    |       |           | 2) Anggota                                                          | Kegiatan     | 0,06         | Pelaksana          |
|    |       |           | 3) Pelaku                                                           | Kegiatan     | 0,045        | Pelaksana Pemula   |

| NO | UNSUR | SUB UNSUR                   | BUTIR KEGIATAN                                                                                           | SATUAN HASIL | ANGKA KREDIT | PELAKSANA KEGIATAN |
|----|-------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------|
| 1  | 2     | 3                           | 4                                                                                                        | 5            | 6            | 7                  |
|    | C     | Penyelenggaraan Operasi SAR | 1                                                                                                        |              |              |                    |
|    |       |                             | Merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan operasi SAR                                                   |              |              |                    |
|    |       |                             | a Menerima dan mencatat berita musibah/bencana                                                           | Laporan      | 0,001        | Pelaksana Pemula   |
|    |       |                             | b Menyusun rencana operasi SAR                                                                           | Laporan      | 0,015        | Pelaksana Lanjutan |
|    |       |                             | c Memberikan <i>briefing</i> kepada anggota dalam rangka persiapan pelaksanaan operasi SAR               | Kegiatan     | 0,01         | Penyelia           |
|    |       |                             | d Mengikuti <i>briefing</i> dalam rangka persiapan pelaksanaan operasi SAR                               | Kegiatan     | 0,001        | Pelaksana Pemula   |
|    |       |                             |                                                                                                          | Kegiatan     | 0,001        | Pelaksana          |
|    |       |                             |                                                                                                          | Kegiatan     | 0,003        | Pelaksana Lanjutan |
|    |       |                             | e Mempersiapkan perlengkapan perorangan                                                                  | Cekdist      | 0,001        | Pelaksana Pemula   |
|    |       |                             |                                                                                                          | Cekdist      | 0,001        | Pelaksana          |
|    |       |                             |                                                                                                          | Cekdist      | 0,002        | Pelaksana Lanjutan |
|    |       |                             |                                                                                                          | Cekdist      | 0,003        | Penyelia           |
|    |       |                             | f Mempersiapkan perlengkapan beregu                                                                      | Cekdist      | 0,001        | Pelaksana Pemula   |
|    |       |                             | g Mempersiapkan peralatan SAR                                                                            | Cekdist      | 0,001        | Pelaksana          |
|    |       |                             | Tindak awal operasi SAR                                                                                  |              |              |                    |
|    |       |                             | 2                                                                                                        |              |              |                    |
|    |       |                             | a Melaksanakan tindak awal operasi SAR musibah penerbangan                                               | Kegiatan     | 0,005        | Pelaksana Pemula   |
|    |       |                             |                                                                                                          | Kegiatan     | 0,006        | Pelaksana          |
|    |       |                             |                                                                                                          | Kegiatan     | 0,015        | Pelaksana Lanjutan |
|    |       |                             |                                                                                                          | Kegiatan     | 0,03         | Penyelia           |
|    |       |                             | b Melaksanakan tindak awal operasi SAR musibah pelayaran                                                 | Kegiatan     | 0,005        | Pelaksana Pemula   |
|    |       |                             |                                                                                                          | Kegiatan     | 0,006        | Pelaksana          |
|    |       |                             |                                                                                                          | Kegiatan     | 0,015        | Pelaksana Lanjutan |
|    |       |                             |                                                                                                          | Kegiatan     | 0,03         | Penyelia           |
|    |       |                             | c Melaksanakan tindak awal operasi SAR pada bencana                                                      | Kegiatan     | 0,005        | Pelaksana Pemula   |
|    |       |                             |                                                                                                          | Kegiatan     | 0,006        | Pelaksana          |
|    |       |                             |                                                                                                          | Kegiatan     | 0,015        | Pelaksana Lanjutan |
|    |       |                             |                                                                                                          | Kegiatan     | 0,030        | Penyelia           |
|    |       |                             | d Melaksanakan tindak awal operasi SAR pada musibah lainnya                                              | Kegiatan     | 0,005        | Pelaksana Pemula   |
|    |       |                             |                                                                                                          | Kegiatan     | 0,006        | Pelaksana          |
|    |       |                             |                                                                                                          | Kegiatan     | 0,015        | Pelaksana Lanjutan |
|    |       |                             |                                                                                                          | Kegiatan     | 0,03         | Penyelia           |
|    |       |                             | 3                                                                                                        |              |              |                    |
|    |       |                             | Melaksanakan operasi SAR                                                                                 |              |              |                    |
|    |       |                             | a                                                                                                        |              |              |                    |
|    |       |                             | Pendirian posko lapangan                                                                                 |              |              |                    |
|    |       |                             | 1) Melaporkan dan berkoordinasi dengan aparat/instansi/tim yang ada dilapangan untuk pendirian posko SAR | Kegiatan     | 0,007        | Penyelia           |
|    |       |                             | 2) Memberikan briefing kepada anggota dalam rangka persiapan pelaksanaan operasi SAR                     | Kegiatan     | 0,007        | Penyelia           |



| NO | UNSUR | SUB UNSUR | BUTIR KEGIATAN                                                          | SATUAN HASIL | ANGKA KREDIT | PELAKSANA KEGIATAN |
|----|-------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------|
| 1  | 2     | 3         | 4                                                                       | 5            | 6            | 7                  |
|    |       |           | 3) Mengikuti briefing dalam rangka persiapan pelaksanaan operasi SAR    | Kegiatan     | 0,005        | Pelaksana Pemula   |
|    |       |           |                                                                         | Kegiatan     | 0,006        | Pelaksana          |
|    |       |           | 4) Memasang peralatan komunikasi                                        | Kegiatan     | 0,015        | Pelaksana Lanjutan |
|    |       |           | 5) Membuat jaring komunikasi untuk operasi SAR                          | Kegiatan     | 0,001        | Pelaksana          |
|    |       |           | 6) Membuat bagan/struktur organisasi operasi SAR                        | Kegiatan     | 0,001        | Pelaksana          |
|    |       |           | 7) Membuat data korban secara detail                                    | Kegiatan     | 0,001        | Pelaksana          |
|    |       |           | 8) Membuat data unsur SAR dan pergerakan unsur SAR                      | Kegiatan     | 0,001        | Pelaksana          |
|    |       |           | 9) Membuat data dukungan logistik                                       | Kegiatan     | 0,001        | Pelaksana          |
|    |       |           | 10) Membuat jurnal kegiatan                                             | Kegiatan     | 0,001        | Pelaksana          |
|    |       |           | 11) Pemasangan peta operasi SAR beserta daerah pencarian                | Data         | 0,003        | Pelaksana Lanjutan |
|    |       |           | 12) Membuat pos aju                                                     | Laporan      | 0,005        | Pelaksana Lanjutan |
|    |       |           | 13) Mempersiapkan perlengkapan dan peralatan operasi SAR                | Data         | 0,001        | Pelaksana          |
|    |       |           | 14) Melapor kesiapan posko SAR                                          | Laporan      | 0,002        | Pelaksana Lanjutan |
|    |       |           | b Melaksanakan pencarian meliputi :                                     |              |              |                    |
|    |       |           | 1) Briefing dan pembagian tugas                                         |              |              |                    |
|    |       |           | a) Komandan                                                             | Kegiatan     | 0,004        | Penyelia           |
|    |       |           | b) Anggota                                                              | Kegiatan     | 0,001        | Pelaksana Pemula   |
|    |       |           |                                                                         | Kegiatan     | 0,001        | Pelaksana          |
|    |       |           |                                                                         | Kegiatan     | 0,002        | Pelaksana Lanjutan |
|    |       |           | 2) Menerima penugasan                                                   | Surat tugas  | 0,001        | Pelaksana Pemula   |
|    |       |           |                                                                         | Surat tugas  | 0,001        | Pelaksana          |
|    |       |           |                                                                         | Surat tugas  | 0,002        | Pelaksana Lanjutan |
|    |       |           | 3) Melaksanakan pencarian secara visual di daerah pencarian             | Kegiatan     | 0,002        | Pelaksana Pemula   |
|    |       |           | 4) Memasang penanda/marker                                              | Kegiatan     | 0,003        | Pelaksana          |
|    |       |           | 5) Menyiapkan dan mengoperasikan peralatan utama SAR                    | Kegiatan     | 0,001        | Pelaksana          |
|    |       |           | 6) Menyiapkan dan mengoperasikan peralatan penunjang SAR                | Kegiatan     | 0,003        | Pelaksana          |
|    |       |           | 7) Menyiapkan dan memasang batas pengamanan daerah kerja                | Kegiatan     | 0,002        | Pelaksana          |
|    |       |           | 8) Melakukan pencarian dengan peralatan elektronik                      | Kegiatan     | 0,002        | Pelaksana          |
|    |       |           | 9) Melakukan sterilisasi daerah pencarian, keamanan dan keselamatan tim | Kegiatan     | 0,003        | Pelaksana Lanjutan |
|    |       |           | 10) Melaporkan situasi dan kondisi secara berkala                       | Kegiatan     | 0,003        | Pelaksana Lanjutan |

| NO | UNSUR | SUB UNSUR | BUTIR KEGIATAN                                                             | SATUAN HASIL | ANGKA KREDIT | PELAKSANA KEGIATAN |
|----|-------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------|
| 1  | 2     | 3         | 4                                                                          | 5            | 6            | 7                  |
|    |       |           | 11) Membuat laporan harian                                                 | Kegiatan     | 0,007        | Penyelia           |
|    |       |           | c Melaksanakan pertolongan dan penyelamatan (saat penemuan korban)         |              |              |                    |
|    |       |           | 1) Memeriksa keadaan korban                                                | Ceklist      | 0,001        | Pelaksana Pemula   |
|    |       |           | 2) Melakukan penanganan korban sesuai kondisi                              | Laporan      | 0,003        | Pelaksana          |
|    |       |           | 3) Memberikan bantuan logistik                                             | Kegiatan     | 0,003        | Pelaksana Pemula   |
|    |       |           | 4) Mengirimkan peralatan yang dibutuhkan                                   | Kegiatan     | 0,002        | Pelaksana Pemula   |
|    |       |           | 5 Memasang tanda/ marker posisi ditemukan korban                           | Kegiatan     | 0,002        | Pelaksana Pemula   |
|    |       |           | 6) Membuat laporan mengenai posisi penemuan, kondisi dan keadaan korban    | Kegiatan     | 0,003        | Pelaksana          |
|    |       |           | Laporan                                                                    | Laporan      | 0,003        | Penyelia           |
|    |       |           | d Melakukan pelaksanaan evakuasi korban                                    |              |              |                    |
|    |       |           | 1) Mempersiapkan peralatan evakuasi                                        | Kegiatan     | 0,001        | Pelaksana Pemula   |
|    |       |           | 2) Membuat metode pengangkatan dan penurunan                               | Kegiatan     | 0,001        | Pelaksana          |
|    |       |           | 3) Melakukan penanganan dan perawatan korban                               | Kegiatan     | 0,008        | Pelaksana Lanjutan |
|    |       |           | 4) Pemindahan dan pengawalan korban ke posko/ rumah sakit                  | Kegiatan     | 0,008        | Pelaksana          |
|    |       |           | 5) Melaksanakan pengangkatan/ penurunan korban                             | Kegiatan     | 0,006        | Pelaksana Pemula   |
|    |       |           | 6) Membuat akses evakuasi                                                  | Kegiatan     | 0,006        | Pelaksana Pemula   |
|    |       |           | 7) Mempersiapkan pelaksanaan untuk evakuasi ke posko SAR                   | Kegiatan     | 0,005        | Pelaksana Pemula   |
|    |       |           | 8) Melakukan pemantauan terhadap kondisi korban selama evakuasi            | Kegiatan     | 0,003        | Pelaksana          |
|    |       |           | 9) Melakukan evakuasi korban sesuai dengan situasi dan kondisi korban      | Kegiatan     | 0,001        | Pelaksana          |
|    |       |           | 10) Memberi arahan selama proses evakuasi                                  | Kegiatan     | 0,01         | Penyelia           |
|    |       |           | 11) Membuat laporan keadaan dan situasi korban, medan, cuaca dan personel  | Kegiatan     | 0,01         | Penyelia           |
|    |       |           | 12) Menyerahkan korban                                                     | Berita Acara | 0,003        | Pelaksana Lanjutan |
|    |       |           | e Melaksanakan dokumentasi operasi SAR                                     |              |              |                    |
|    |       |           | 1) Melakukan penyiapan peralatan dokumentasi                               | Ceklist      | 0,001        | Pelaksana Pemula   |
|    |       |           | 2) Pengambilan dokumentasi                                                 | Lembar       | 0,003        | Pelaksana          |
|    |       |           | 3) Mengirimkan hasil dokumentasi                                           | Kegiatan     | 0,001        | Pelaksana          |
|    |       |           | 4) Melakukan penyimpanan hasil dokumentasi pelaksanaan operasi SAR         | Laporan      | 0,005        | Pelaksana Lanjutan |
|    |       |           | 5) Melakukan pendataan korban                                              | Data         | 0,003        | Pelaksana Lanjutan |
|    |       |           | 6) Membuat laporan hasil kegiatan pendokumentasian pelaksanaan operasi SAR | Laporan      | 0,005        | Pelaksana Lanjutan |
|    |       |           | f Pengakhiran tugas operasi SAR                                            |              |              |                    |
|    |       |           | 1) Melaksanakan debriefing                                                 | Kegiatan     | 0,007        | Penyelia           |

| NO                        | UNSUR | SUB UNSUR | BUTIR KEGIATAN |                                                                                                                                                                                   |                                                                            | SATUAN HASIL | ANGKA KREDIT | PELAKSANA KEGIATAN |
|---------------------------|-------|-----------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------|
| 1                         | 2     | 3         | 4              |                                                                                                                                                                                   |                                                                            | 5            | 6            | 7                  |
|                           |       |           |                | 2)                                                                                                                                                                                | Melakukan pengecekan kelengkapan peralatan SAR yang telah digunakan        | Ceklist      | 0,006        | Pelaksana Lanjutan |
|                           |       |           |                | 3)                                                                                                                                                                                | Membuat laporan hasil kegiatan operasi SAR                                 | Laporan      | 0,07         | Penyelia           |
|                           |       | D         | 1              | Kesiapsiagaan SAR                                                                                                                                                                 |                                                                            |              |              |                    |
|                           |       |           |                | a                                                                                                                                                                                 | Menyusun resume hasil kegiatan siaga                                       | Laporan      | 0,085        | Pelaksana Lanjutan |
|                           |       |           |                | b                                                                                                                                                                                 | Melakukan evaluasi pelaksanaan kesiapsiagaan                               | Laporan      | 0,055        | Pelaksana Lanjutan |
|                           |       |           | 2              | Penyelenggaraan Operasi SAR                                                                                                                                                       |                                                                            |              |              |                    |
|                           |       |           |                | a                                                                                                                                                                                 | Menyusun resume hasil kegiatan operasi SAR                                 | Laporan      | 0,04         | Penyelia           |
|                           |       |           |                | b                                                                                                                                                                                 | Melakukan evaluasi pelaksanaan operasi SAR                                 | Laporan      | 0,08         | Penyelia           |
| III. PENGEMBANGAN PROFESI |       | A         | 1              | Karya inovasi hasil penelitian/pengkajian/survei/evaluasi di bidang pencarian dan pertolongan yang dipublikasikan:                                                                |                                                                            |              |              |                    |
|                           |       |           |                | a                                                                                                                                                                                 | Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional           | Buku         | 12,5         | Semua Jenjang      |
|                           |       |           |                | b                                                                                                                                                                                 | Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan | Makalah      | 6            | Semua Jenjang      |
|                           |       |           | 2              | Karya inovasi hasil penelitian/pengkajian/survei/evaluasi di bidang pencarian dan pertolongan yang tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan di perpustakaan:                 |                                                                            |              |              |                    |
|                           |       |           |                | a                                                                                                                                                                                 | Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional           | Buku         | 8            | Semua Jenjang      |
|                           |       |           |                | b                                                                                                                                                                                 | Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan | Makalah      | 4            | Semua Jenjang      |
|                           |       |           | 3              | Karya inovasi berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang pencarian dan pertolongan yang dipublikasikan:                                                   |                                                                            |              |              |                    |
|                           |       |           |                | a                                                                                                                                                                                 | Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional           | Buku         | 8            | Semua Jenjang      |
|                           |       |           |                | b                                                                                                                                                                                 | Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan | Makalah      | 4            | Semua Jenjang      |
|                           |       |           | 4              | Makalah berupa tinjauan atau ulasan karya inovasi hasil gagasan sendiri dalam bidang pencarian dan pertolongan yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan: |                                                                            |              |              |                    |
|                           |       |           |                | a                                                                                                                                                                                 | Dalam bentuk buku                                                          | Buku         | 7            | Semua Jenjang      |
|                           |       |           |                | b                                                                                                                                                                                 | Dalam majalah                                                              | Makalah      | 3,5          | Semua Jenjang      |
|                           |       |           | 5              | Tulisan karya inovasi populer di bidang pencarian dan pertolongan yang disebarluaskan melalui media massa yang merupakan satu kesatuan                                            |                                                                            | Naskah       | 2            | Semua Jenjang      |
|                           |       |           | 6              | Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan, atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah nasional (tidak harus memberikan rekomendasi tetapi harus ada kesimpulan akhir)         |                                                                            | Naskah       | 2,5          | Semua Jenjang      |
|                           |       | B         | 1              | Alih bahasa/saduran di bidang pencarian dan pertolongan yang dipublikasikan:                                                                                                      |                                                                            |              |              |                    |
|                           |       |           |                | a                                                                                                                                                                                 | Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional           | Buku         | 7            | Semua Jenjang      |



| NO            | UNSUR | SUB UNSUR                                                                                | BUTIR KEGIATAN                                                                 | SATUAN HASIL | ANGKA KREDIT | PELAKSANA KEGIATAN |
|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------|
| 1             | 2     | 3                                                                                        | 4                                                                              | 5            | 6            | 7                  |
|               |       |                                                                                          | b Dalam bentuk majalah ilmiah tingkat nasional                                 | Majalah      | 3,5          | Semua Jenjang      |
|               |       |                                                                                          | 2 Alih bahasa/saduran di bidang pencarian dan pertolongan yang dipublikasikan: |              |              |                    |
|               |       |                                                                                          | a Dalam bentuk buku                                                            | Buku         | 3            | Semua Jenjang      |
|               |       |                                                                                          | b Dalam bentuk majalah yang diakui oleh Instansi yang berwenang                | Majalah      | 1,5          | Semua Jenjang      |
|               |       | C. Penyusunan ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang pencarian dan pertolongan | 1 Menyusun dan atau menyempurnakan standar bidang pencarian dan pertolongan    | Standar      | 8            | Semua Jenjang      |
|               |       |                                                                                          | 2 Menyusun dan atau menyempurnakan pedoman pencarian dan pertolongan           | Pedoman      | 6            | Semua Jenjang      |
|               |       |                                                                                          | 3 Menyusun dan atau menyempurnakan petunjuk teknis pencarian dan pertolongan   | Juknis       | 3            | Semua Jenjang      |
|               |       | A Pengajar/ pelatih di bidang pencarian dan pertolongan                                  | Menjadi pengajar/ pelatih di bidang pencarian dan pertolongan pada tingkat:    |              |              |                    |
|               |       |                                                                                          | 1 Nasional                                                                     | Kegiatan     | 1            | Semua Jenjang      |
|               |       |                                                                                          | 2 Internasional                                                                | Kegiatan     | 2            | Semua Jenjang      |
| IV. PENUNJANG |       | B Peran serta dalam seminar/ loka karya di bidang pencarian dan pertolongan              | Mengikuti seminar/lokakarya dan berperan sebagai :                             |              |              |                    |
|               |       |                                                                                          | 1 Pemrasaran/ penyaji/ narasumber                                              | Kegiatan     | 3            | Semua Jenjang      |
|               |       |                                                                                          | 2 Pembahas/moderator                                                           | Kegiatan     | 2            | Semua Jenjang      |
|               |       |                                                                                          | 3 Peserta                                                                      | Kegiatan     | 1            | Semua Jenjang      |
|               |       | C Keanggotaan dalam organisasi profesi Rescuer                                           | Menjadi anggota organisasi profesi sebagai :                                   |              |              |                    |
|               |       |                                                                                          | 1 Kctua                                                                        | Tahun        | 1            | Semua Jenjang      |
|               |       |                                                                                          | 2 Anggota                                                                      | Tahun        | 0,75         | Semua Jenjang      |
|               |       | D Keanggotaan dalam Tim Penilai                                                          | Keanggotaan sebagai Tim Penilai atau sebagai Tim Teknis secara aktif (DUPAK)   | PAK          | 0,04         | Semua Jenjang      |
|               |       |                                                                                          | Memperoleh penghargaan/ tanda jasa Satya Lencana Karya Satya                   |              |              |                    |
|               |       | E Memperoleh Tanda jasa/Penghargaan                                                      |                                                                                |              |              |                    |
|               |       |                                                                                          | 1 30 (tiga puluh) tahun                                                        | Sertifikat   | 3            | Semua Jenjang      |
|               |       |                                                                                          | 2 20 (dua puluh) tahun                                                         | Sertifikat   | 2            | Semua Jenjang      |
|               |       |                                                                                          | 3 10 (sepuluh) tahun                                                           | Sertifikat   | 1            | Semua Jenjang      |

Kepala Biro

KEKANTORAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

KEKANTORAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

KEKANTORAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AZWAR ABUBAKAR

| NO. |  |
|-----|--|
| 1   |  |
| 2   |  |

| NO            | UNSUR | SUB UNSUR | BUTIR KEGIATAN                                                               | SATUAN HASIL                                                                 | ANGKA KREDIT | PELAKSANA KEGIATAN |
|---------------|-------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|
| I             | 2     | 3         | 4                                                                            |                                                                              |              |                    |
|               |       |           | b                                                                            | Dalam bentuk majalah ilmiah tingkat nasional                                 | 5            | Majalah            |
|               |       |           | 2                                                                            | Alih bahasa/saduran di bidang pencarian dan pertolongan yang dipublikasikan: | 6            | 3,5                |
|               |       |           | a                                                                            | Dalam bentuk buku                                                            |              |                    |
|               |       |           | b                                                                            | Dalam bentuk majalah yang diakui oleh Instansi yang berwenang                |              | Buku               |
|               |       |           | 1                                                                            | Menyusun dan atau menyempurnakan standar bidang pencarian dan pertolongan    |              | 3                  |
|               |       |           | 2                                                                            | Menyusun dan atau menyempurnakan pedoman pencarian dan pertolongan           |              | 1,5                |
|               |       |           | 3                                                                            | Menyusun dan atau menyempurnakan petunjuk teknis pencarian dan pertolongan   |              | 8                  |
|               |       |           |                                                                              |                                                                              |              | Standar            |
|               |       |           |                                                                              |                                                                              |              | Pedoman            |
| IV. PENUNJANG |       |           | 5                                                                            |                                                                              |              |                    |
|               |       |           | A                                                                            | Pengajar/ pelatih di bidang pencarian dan pertolongan                        |              | Juknis             |
|               |       |           | 1                                                                            | Nasional                                                                     |              |                    |
|               |       |           | 2                                                                            | Internasional                                                                |              | Kegiatan           |
|               |       |           | Mengikuti seminar/lokakarya dan berperan sebagai :                           |                                                                              |              |                    |
|               |       |           | 1                                                                            | Pemrasaran/penyaji/narasumber                                                |              | Kegiatan           |
|               |       |           | 2                                                                            | Pembahas/moderator                                                           |              | Kegiatan           |
|               |       |           | 3                                                                            | Peserta                                                                      |              | Kegiatan           |
|               |       |           | Menjadi anggota organisasi profesi sebagai :                                 |                                                                              |              |                    |
|               |       |           | 1                                                                            | Ketua                                                                        |              | Tahun              |
|               |       |           | 6                                                                            |                                                                              |              |                    |
|               |       |           | 2                                                                            | Anggota                                                                      |              | Tahun              |
|               |       |           | Keanggotaan sebagai Tim Penilai atau sebagai Tim Teknis secara aktif (DUPAK) |                                                                              |              |                    |
|               |       |           | Memperoleh penghargaan/ tanda jasa Satya Lencana Karya Satya                 |                                                                              |              |                    |
|               |       |           | 1                                                                            | 30 (tiga puluh) tahun                                                        |              | Sertifikat         |
|               |       |           | 2                                                                            | 20 (dua puluh) tahun                                                         |              | Sertifikat         |
|               |       |           | 3                                                                            | 10 (sepuluh) tahun                                                           |              | Sertifikat         |
|               |       |           |                                                                              |                                                                              |              |                    |
|               |       |           |                                                                              |                                                                              |              |                    |
|               |       |           |                                                                              |                                                                              |              |                    |

Kepala Bureaus Komunikasi dan Informasi Publik,

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AZWAR ABUBAKAR





LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 10 TAHUN 2014  
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL RESCUER  
DAN ANGKA KREDITNYA

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL  
UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT JABATAN FUNGSIONAL RESCUER  
DENGAN PENDIDIKAN SMU/SMK/SEDERAJAT

| NO.         | UNSUR                                                | PERSENTASE | JENJANG JABATAN/ GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT |           |      |      |       |                    |       |       |
|-------------|------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|-----------|------|------|-------|--------------------|-------|-------|
|             |                                                      |            | JABATAN FUNGSIONAL RESCUER                       |           |      |      |       |                    |       |       |
|             |                                                      |            | PELAKSANA PEMULA                                 | PELAKSANA |      |      |       | PELAKSANA LANJUTAN |       |       |
|             |                                                      |            | II/a                                             | II/b      | II/c | II/d | III/a | III/b              | III/c | III/d |
| 1           | UNSUR UTAMA                                          |            |                                                  |           |      |      |       |                    |       |       |
|             | A. Pendidikan                                        |            | 25                                               |           |      |      |       |                    |       |       |
|             | 1. Pendidikan sekolah                                |            |                                                  | 25        | 25   | 25   | 25    | 25                 | 25    | 25    |
|             | 2. Diiklat                                           |            |                                                  |           |      |      |       |                    |       |       |
|             | B. Pencarian dan pertolongan                         | ≥ 80%      |                                                  | 12        | 12   | 44   | 60    | 100                | 140   | 220   |
|             | C. Pengembangan profesi                              |            |                                                  |           |      |      |       |                    |       |       |
| 2           | UNSUR PENUNJANG                                      |            |                                                  |           |      |      |       |                    |       |       |
|             | Kegiatan yang menunjang pelaksanaan kegiatan Rescuer | ≤ 20%      | -                                                | 3         | 7    | 11   | 15    | 25                 | 35    | 55    |
| J U M L A H |                                                      |            | 25                                               | 40        | 60   | 80   | 100   | 150                | 200   | 300   |

Kepala Biro Administrasi Kependidikan dan Informasi Publik,  
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA  
MELAYANI MASYARAKAT  
ttd.  
AZWAR ABUBAKAR

LAMPIRAN III  
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 10 TAHUN 2014  
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL RESCUER  
DAN ANGKA KREDITNYA

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL  
UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT JABATAN FUNGSIONAL RESCUER  
DENGAN PENDIDIKAN DIPLOMA II

| NO. | UNSUR                                                | PERSENTASE | JENJANG JABATAN/ GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT<br>JABATAN FUNGSIONAL RESCUER |      |      |                    |       |       |          |
|-----|------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------|-------|-------|----------|
|     |                                                      |            | PELAKSANA                                                                      |      |      | PELAKSANA LANJUTAN |       |       | PENYELIA |
|     |                                                      |            | II/b                                                                           | II/c | II/d | III/a              | III/b | III/c |          |
| 1   | UNSUR UTAMA                                          |            |                                                                                |      |      |                    |       |       |          |
|     | A. Pendidikan                                        |            |                                                                                |      |      |                    |       |       |          |
|     | 1. Pendidikan sekolah                                |            | 40                                                                             | 40   | 40   | 40                 | 40    | 40    | 40       |
| 2   | 2. Diklat                                            |            |                                                                                |      |      |                    |       |       |          |
|     | B. Pencarian dan pertolongan                         | ≥ 80%      |                                                                                | 16   | 32   | 48                 | 88    | 128   | 208      |
|     | C. Pengembangan profesi                              |            |                                                                                |      |      |                    |       |       |          |
| 2   | UNSUR PENUNJANG                                      |            |                                                                                |      |      |                    |       |       |          |
|     | Kegiatan yang menunjang pelaksanaan kegiatan Rescuer | ≤ 20%      |                                                                                | 4    | 8    | 12                 | 22    | 32    | 52       |
|     | J U M L A H                                          |            | 40                                                                             | 60   | 80   | 100                | 150   | 200   | 300      |

Salinan ini dibuat dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum, Reformasi Birokrasi dan Informasi Publik,  
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd.  
AZWAR ABUBAKAR

LAMPIRAN IV  
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 10 TAHUN 2014  
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL RESCUER  
DAN ANGKA KREDITNYA

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL  
UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT JABATAN FUNGSIONAL RESCUER  
DENGAN PENDIDIKAN DIPLOMA III

| NO. | UNSUR                                                | PERSENTASE | JENJANG JABATAN/ GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT |      |       |       |                            |       |          |
|-----|------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|------|-------|-------|----------------------------|-------|----------|
|     |                                                      |            | PELAKSANA                                        |      |       |       | JABATAN FUNGSIONAL RESCUER |       |          |
|     |                                                      |            | II/c                                             | II/d | III/a | III/b | III/c                      | III/d | PENYELIA |
| 1   | UNSUR UTAMA                                          |            |                                                  |      |       |       |                            |       |          |
|     | A. Pendidikan                                        |            |                                                  |      |       |       |                            |       |          |
|     | 1. Pendidikan sekolah                                |            | 60                                               | 60   | 60    | 60    | 60                         | 60    | 60       |
| 2   | 2. Diklat                                            |            |                                                  |      |       |       |                            |       |          |
|     | B. Pencarian dan pertolongan                         |            |                                                  |      |       |       |                            |       |          |
|     | C. Pengembangan profesi                              | ≥ 80%      |                                                  | 16   | 32    | 72    | 112                        | 192   |          |
| 2   | UNSUR PENUNJANG                                      |            |                                                  |      |       |       |                            |       |          |
|     | Kegiatan yang menunjang pelaksanaan kegiatan Rescuer | ≤ 20%      |                                                  | 4    | 8     | 18    | 28                         | 48    |          |
|     | J U M L A H                                          |            | 60                                               | 80   | 100   | 150   | 200                        | 300   |          |

Sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Reformasi Birokrasi dan Informasi Publik,



MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AZWAR ABUBAKAR

## LAMPIRAN V

## ANGKA KREDIT KUMULATIF

| NO. | GOLONGAN RUANG | STTB/IJAZAH ATAU YANG SETINGKAT                         | ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN |         |         |         |                 |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------|---------|---------|-----------------|
|     |                |                                                         | KURANG 1 TAHUN                    | 1 TAHUN | 2 TAHUN | 3 TAHUN | 4 TAHUN / LEBIH |
| 1   | 2              | 3                                                       | 4                                 | 5       | 6       | 7       | 8               |
| 1   | II/a           | SMU/SMK atau yang sederajat                             | 25                                | 29      | 34      | 38      | 39              |
| 2   | II/b           | SMU/SMK atau yang sederajat                             | 40                                | 43      | 47      | 52      | 57              |
|     |                | Diploma II                                              | 40                                | 44      | 48      | 53      | 58              |
| 3   | II/c           | SMU/SMK atau yang sederajat                             | 60                                | 63      | 68      | 73      | 77              |
|     |                | Diploma II                                              | 60                                | 64      | 69      | 74      | 78              |
|     |                | Diploma III                                             | 60                                | 65      | 70      | 75      | 79              |
| 4   | II/d           | SMU/SMK atau yang sederajat                             | 80                                | 83      | 87      | 92      | 97              |
|     |                | Diploma II                                              | 80                                | 84      | 88      | 93      | 98              |
|     |                | Diploma III                                             | 80                                | 85      | 89      | 94      | 99              |
| 5   | III/a          | SMU/SMK atau yang sederajat                             | 100                               | 110     | 121     | 132     | 144             |
|     |                | Diploma II                                              | 100                               | 111     | 122     | 133     | 145             |
|     |                | Diploma III                                             | 100                               | 112     | 123     | 134     | 146             |
| 6   | III/b          | SMU/SMK atau yang sederajat                             | 150                               | 161     | 172     | 183     | 195             |
|     |                | Diploma II                                              | 150                               | 162     | 173     | 184     | 196             |
|     |                | Diploma III                                             | 150                               | 163     | 174     | 185     | 197             |
| 7   | III/c          | SMU/SMK atau yang sederajat                             | 200                               | 221     | 244     | 268     | 290             |
|     |                | Diploma II                                              | 200                               | 222     | 245     | 269     | 291             |
|     |                | Diploma III                                             | 200                               | 223     | 246     | 270     | 292             |
| 8   | III/d          | SMU/SMK atau yang sederajat/<br>Diploma II/ Diploma III | 300                               | 300     | 300     | 300     | 300             |

Sejalan sesuai dengan aslinya

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

ttd.

AZWAR ABUBAKAR